



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR
04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50490);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 7 dan angka 14 diubah, serta angka 10, angka 11 dan angka 12 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan komunikasi dan informatika;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selai kendaraan yang berjalan di atas rel.

7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kebel.
 8. Parkir adalah keadaan suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat atau ditinggalkan pengemudinya.
 9. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 10. *Dihapus.*
 11. *Dihapus.*
 12. *Dihapus.*
 13. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara perparkiran sebagai tukang parkir dan / atau Juru Parkir.
 14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pengutang Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 15. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum selanjutnya disebut Retribusi adalah suatu pungutan sebagai imbalan jasa pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum dan / atau pelataran serta fasilitas pelayanan umum tempat tertentu yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 3. Ketentuan Lampiran ayat (4) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sideneng Rappang.

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
Kabid Angkutan Darat	<i>[Signature]</i>
Kasi Angkutan dan Perizinan	<i>[Signature]</i>
Kasi Pelayanan dan Pengendalian Muatan	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 8 Desember 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, *[Signature]*

[Signature]
RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 8 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

[Signature]
RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016
NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 33 TAHUN 2016
 TANGGAL : 8 Desember 2016

**DAFTAR JENIS DOKUMEN
 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

a. Dokumen Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Untuk Roda 2 (Dua)

DD/II KODE : NO. 000001 <u>PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG</u>  PERDA NO.12 TAHUN 2010 TTG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jo. PERDA NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2010 RETRIBUSI PARKIR Rp.1.000, - (Seribu Rupiah) KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) DIPENDA	DD/II KODE : NO. 000001 <u>PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG</u>  PERDA NO.12 TAHUN 2010 TTG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jo. PERDA NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2010 RETRIBUSI PARKIR Rp. 1.000, - (Seribu Rupiah) KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) DIPENDA
--	--

b. Dokumen Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Untuk Roda Tiga dan Roda 4 (Empat)




DD/II KODE : NO. 000001 <u>PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG</u>  PERDA NO.12 TAHUN 2010 TTG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jo. PERDA NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2010 RETRIBUSI PARKIR Rp.2.000, - (Dua Ribu Rupiah) KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA) DAN RODA 4 (EMPAT) DIPENDA	DD/II KODE : NO. 000001 <u>PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG</u>  PERDA NO.12 TAHUN 2010 TTG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jo. PERDA NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2010 RETRIBUSI PARKIR Rp.2.000, - (Dua Ribu Rupiah) KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA) DAN RODA 4 (EMPAT) DIPENDA
---	--

c. Dokumen Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Untuk Roda 6 (Enam)

DD/II KODE : NO. 000001	DD/II KODE : NO. 000001
<u>PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG</u>	<u>PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG</u>
 PERDA NO.12 TAHUN 2010 TTG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jo. PERDA NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2010	 PERDA NO.12 TAHUN 2010 TTG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jo. PERDA NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2010
RETRIBUSI PARKIR	RETRIBUSI PARKIR
Rp.3.000, - (Tiga Ribu Rupiah)	Rp.3.000, - (Tiga Ribu Rupiah)
KENDARAAN BERMOTOR RODA 6 (ENAM)	KENDARAAN BERMOTOR RODA 6 (ENAM)
DIPENDA	DIPENDA

d. Dokumen Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Untuk Di atas Roda 6 (Enam)

DD/II KODE : NO. 000001	DD/II KODE : NO. 000001
<u>PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG</u>	<u>PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG</u>
 PERDA NO.12 TAHUN 2010 TTG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jo. PERDA NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2010	 PERDA NO.12 TAHUN 2010 TTG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jo. PERDA NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2010
RETRIBUSI PARKIR	RETRIBUSI PARKIR
Rp.5.000, - (Lima Ribu Rupiah)	Rp.5.000, - (Lima Ribu Rupiah)
KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS RODA 6 (ENAM)	KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS RODA 6 (ENAM)
DIPENDA	DIPENDA

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KEPALA DINAS	
KADIDANGKATAN DARAT	
KASI ANGKUTAN DAN PERIZINAN	
KASI PELAYANAN DAN PENGENDALIAN MUATAN	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 


RUSDI MASSE